



PUTUSAN
Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Indra Hidayat als Indra Bin Ujang;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/25 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kadumanggu Rt 02/02 Ds. Kadumanggu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2020;

Terdakwa Indra Hidayat als Indra Bin Ujang ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Reva Sahansah Putra als Reva Bin Sularno;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/24 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Lebak Nangka Rt.05/02 Ds. Kadumanggu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Reva Sahansah Putra als Reva Bin Sularno ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Undang Saputra als Undang Bin Acep Saepudin;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/22 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kadumanggu Rt.02/01 Ds. Kadumanggu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Undang Saputra als Undang Bin Acep Saepudin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 22 Juni 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya ditahan.
3. Memerintahkan agar tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Kaos Oblong Warna Abu – abu sobek bagian kerah belakang;
 - 1(satu) buah celana panjang kain warna hitam;
 - 1(satu) buah jaket / Sweater Warna biru dongker;
 - 1(satu) buah Celana panjang levis warna Biru;
 - 1(satu) buah kaos Warna biru;
 - 1(satu) buah celana panjang warna krem;
 - 1(satu) buah kaos warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa I INDRA HIDAYAT ALIAS INDRA BIN UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA ALIAS UNDANG BIN ACEP SAEPUDIN, dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA ALIAS REVA BIN SULARNO pada hari Selasa Tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di jalan Raya Babakan Madang / Persimpangan hotel Haris Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB saat Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH melintas di Jalan Raya Babakan Madang/ Persimpangan Hotel Haris Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dengan mengendarai mobil dan melewati jalan berlubang kemudian dari arah berlawanan datang sekelompok pemuda dengan menggunakan sepeda motor dan terjadi serempetan dan mengenai bagian depan sebelah kanan.

Bahwa Setelah terjadinya serempetan tersebut Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH tetap melaju seperti biasa karena di anggap tidak ada masalah dan selesai. Namun disaat Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH melanjutkan perjalanan sekira beberapa meter terdengar teriakan yang mana menyuruh Saksi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



LISDIYANTO, S.KOM.,MH berhenti.

Bahwa Kemudian Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO yang saat itu mengendarai sepeda motor Jenis Trail mengejar Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH, lalu menghadang di depan mobil, sedangkan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN yang saat itu dibonceng oleh Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO turun dari sepeda motor menghampiri Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH dan menyuruh turun Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH setelah turun terjadi cecok mulut antara Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH dengan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN. Disaat Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH beradu argumen dengan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN tiba-tiba dari arah depan samping kiri, Terdakwa I INDRA HIDAYAT Alias INDRA Bin (Alm.) UJANG memukul ke arah muka sebelah kiri dibawah mata Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN memukul dengan menggunakan kepalan tangan yang diarahkan ke arah badan Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH sekira lebih dari satu kali kemudian Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA ALIAS REVA BIN SULARNO pun ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan yang diarahkan ke badan Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH dan Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH berusaha bertahan dan menangkisnya.

Bahwa Selanjutnya Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH melanjutkan perjalanan kearah Sentul Kembali. Ketika sampai di depan SPBU Kadumanggu mobil yang Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH kendarai dihadang/ diberhentikan kembali oleh Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO dan salah satu dari Terdakwa memukul-mukul kaca mobil yang Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH kendarai sehingga akhirnya Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH bersama Saksi H. KHAMAMI turun, pada saat Saksi H. KHAMAMI turun sempat di dorong oleh Terdakwa I INDRA HIDAYAT Alias INDRA Bin (Alm.) UJANG sehingga akhirnya mendekat kembali ke mobil sedangkan Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH terjadi dorong mendorong yang mana ada upaya untuk melakukan pemukulan kembali oleh Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO namun tidak kena dan akhirnya bisa bubar dengan sendirinya. Setelah itu Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH melapor ke Polsek

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan Madang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO melakukan pemukulan tersebut Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH merasa sakit dan Memar pada bagian bawah mata sebelah kiri serta merasa pusing.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No. 006/Ver-EMCS/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Bertha dan Direktur Rumah sakit EMC Sentul dr. G.A. Kusmiati, MARS yakni dokter pada Rumah Sakit EMC Sentul, telah dilakukan pemeriksaan terhadap LISDIYANTO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pasien diperiksa dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar ditemukan: Bengkak di bawah mata kiri lebih kurang nol koma lima sentimeter dari kelopak bawah mata kiri, lebih kurang dua sentimeter dari hidung, dengan ukuran tiga sentimeter kali satu meter, warna sama dengan kulit, nyeri tekan minimal, krepitasi tidak ada. Kesimpulan: Luka tersebut diduga akibat benturan benda tumpul yang tidak menimbulkan bahaya kematian, kecacatan, gangguan dalam aktivitas sehari-hari.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa I INDRA HIDAYAT ALIAS INDRA BIN UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA ALIAS UNDANG BIN ACEP SAEPUDIN, dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA ALIAS REVA BIN SULARNO pada hari Selasa Tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di jalan Raya Babakan Madang / Persimpangan hotel Haris Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB saat Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH melintas di Jalan Raya

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan Madang/ Persimpangan Hotel Haris Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dengan mengendarai mobil dan melewati jalan berlubang kemudian dari arah berlawanan datang sekelompok pemuda dengan menggunakan sepeda motor dan terjadi serempetan dan mengenai bagian depan sebelah kanan.

Bahwa Setelah terjadinya serempetan tersebut Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH tetap melaju seperti biasa karena di anggap tidak ada masalah dan selesai. Namun disaat Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH melanjutkan perjalanan sekira beberapa meter terdengar teriakan yang mana menyuruh Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH berhenti.

Bahwa Kemudian Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO yang saat itu mengendarai sepeda motor Jenis Trail mengejar Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH, lalu menghadang di depan mobil, sedangkan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN yang saat itu dibonceng oleh Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO turun dari sepeda motor menghampiri Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH dan menyuruh turun Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH setelah turun terjadi cekcok mulut antara Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH dengan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN. Disaat Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH beradu argumen dengan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN tiba-tiba dari arah depan samping kiri, Terdakwa I INDRA HIDAYAT Alias INDRA Bin (Alm.) UJANG memukul ke arah muka sebelah kiri dibawah mata Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN memukul dengan menggunakan kepala tangan yang diarahkan ke arah badan Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH sekira lebih dari satu kali kemudian Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA ALIAS REVA BIN SULARNO pun ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan yang diarahkan ke badan Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH dan Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH berusaha bertahan dan menangkisnya.

Bahwa Selanjutnya Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH melanjutkan perjalanan kearah Sentul Kembali. Ketika sampai di depan SPBU Kadumanggu mobil yang Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH kendarai dihadang/ diberhentikan kembali oleh Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO dan salah satu dari Terdakwa memukul-mukul kaca mobil yang Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH kendarai sehingga akhirnya Saksi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISDIYANTO, S.KOM.,MH bersama Saksi H. KHAMAMI turun, pada saat Saksi H. KHAMAMI turun sempat di dorong oleh Terdakwa I INDRA HIDAYAT Alias INDRA Bin (Alm.) UJANG sehingga akhirnya mendekat kembali ke mobil sedangkan Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH terjadi dorong mendorong yang mana ada upaya untuk melakukan pemukulan kembali oleh Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO namun tidak kena dan akhirnya bisa bubar dengan sendirinya. Setelah itu Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH melapor ke Polsek Babakan Madang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO melakukan pemukulan tersebut Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH merasa sakit dan Memar pada bagian bawah mata sebelah kiri serta merasa pusing.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No. 006/Ver-EMCS/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Bertha dan Direktur Rumah sakit EMC Sentul dr. G.A. Kusmiati, MARS yakni dokter pada Rumah Sakit EMC Sentul, telah dilakukan pemeriksaan terhadap LISDIYANTO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pasien diperiksa dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar ditemukan: Bengkak di bawah mata kiri lebih kurang nol koma lima sentimeter dari kelopak bawah mata kiri, lebih kurang dua sentimeter dari hidung, dengan ukuran tiga sentimeter kali satu meter, warna sama dengan kulit, nyeri tekan minimal, krepitasi tidak ada. Kesimpulan: Luka tersebut diduga akibat benturan benda tumpul yang tidak menimbulkan bahaya kematian, kecacatan, gangguan dalam aktivitas sehari-hari.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa Terdakwa I INDRA HIDAYAT ALIAS INDRA BIN UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA ALIAS UNDANG BIN ACEP SAEPUDIN, dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA ALIAS REVA BIN SULARNO pada hari Selasa Tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di jalan Raya Babakan Madang /

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persimpangan hotel Haris Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB saat Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH melintas di Jalan Raya Babakan Madang/ Persimpangan Hotel Haris Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dengan mengendarai mobil dan melewati jalan berlubang kemudian dari arah berlawanan datang sekelompok pemuda dengan menggunakan sepeda motor dan terjadi serempetan dan mengenai bagian depan sebelah kanan.

Bahwa Setelah terjadinya serempetan tersebut Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH tetap melaju seperti biasa karena di anggap tidak ada masalah dan selesai. Namun disaat Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH melanjutkan perjalanan sekira beberapa meter terdengar teriakan yang mana menyuruh Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH berhenti.

Bahwa Kemudian Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO yang saat itu mengendarai sepeda motor Jenis Trail mengejar Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH, lalu menghadang di depan mobil, sedangkan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN yang saat itu dibonceng oleh Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO turun dari sepeda motor menghampiri Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH dan menyuruh turun Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH setelah turun terjadi cekcok mulut antara Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH dengan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN. Disaat Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH beradu argumen dengan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN tiba-tiba dari arah depan samping kiri, Terdakwa I INDRA HIDAYAT Alias INDRA Bin (Alm.) UJANG memukul ke arah muka sebelah kiri dibawah mata Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN memukul dengan menggunakan kepala tangan yang diarahkan ke arah badan Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH sekira lebih dari satu kali kemudian Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA ALIAS REVA BIN

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULARNO pun ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan yang diarahkan ke badan Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH dan Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH berusaha bertahan dan menangkisnya.

Bahwa Selanjutnya Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH melanjutkan perjalanan kearah Sentul Kembali. Ketika sampai di depan SPBU Kadumanggu mobil yang Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH kendaraai dihadang/ diberhentikan kembali oleh Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO dan salah satu dari Terdakwa memukul-mukul kaca mobil yang Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH kendaraai sehingga akhirnya Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH bersama Saksi H. KHAMAMI turun, pada saat Saksi H. KHAMAMI turun sempat di dorong oleh Terdakwa I INDRA HIDAYAT Alias INDRA Bin (Alm.) UJANG sehingga akhirnya mendekat kembali ke mobil sedangkan Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH terjadi dorong mendorong yanag mana ada upaya untuk melakukan pemukulan kembali oleh Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO namun tidak kena dan akhirnya bisa bubar dengan sendirinya. Setelah itu Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH melapor ke Polsek Babakan Madang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO melakukan pemukulan tersebut Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH merasa sakit dan Memar pada bagian bawah mata sebelah kiri serta merasa pusing.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No. 006/Ver-EMCS/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Bertha dan Direktur Rumah sakit EMC Sentul dr. G.A. Kusmiati, MARS yakni dokter pada Rumah Sakit EMC Sentul, telah dilakukan pemeriksaan terhadap LISDIYANTO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pasien diperiksa dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar ditemukan: Bengkak di bawah mata kiri lebih kurang nol koma lima sentimeter dari kelopak bawah mata kiri, lebih kurang dua sentimeter dari hidung, dengan ukuran tiga sentimeter kali satu meter, warna sama dengan kulit, nyeri tekan minimal, krepitasi tidak ada. Kesimpulan: Luka tersebut diduga akibat benturan benda tumpul yang tidak menimbulkan bahaya kematian, kecacatan, gangguan dalam aktivitas sehari-hari.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LISDIYANTO, S.Kom., M.H., dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengeroyokan dimaksud terjadi pada hari Selasa Tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB di jalan Raya Babakan Madang/Persimpangan hotel Haris Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi menjadi korban pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pelakunya yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi tersebut sekira 3 orang yang bercirikan :
 1. Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG berperawakan Tegap , tinggi sekira 175 Cm , Rambut Cepak , Warna kulit , Coklat, Logat Bahasa Sunda, Umur sekira 30 Tahun , Celana panjang, mengenakan kaos Abu-abu , di bonceng Motor.
 2. Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN berperawakan Sedang, tinggi sekira 165 Cm, Rambut Biasa, Warna kulit Coklat, Logat Bahasa Sunda, Umur sekira 28 Tahun, Celana panjang, mengenakan jaket, Mengendarai sepeda motor.
 3. Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO berperawakan Agak gemuk, tinggi sekira 165 Cm, Rambut Biasa , Warna kulit Coklat, Logat Bahasa Sunda, Umur sekira 30 Tahun , Celana panjang, mengenakan Kaos warna gelap.
- Bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB saat Saksi melintas di Jalan Raya Babakan Madang/persimpangan Hotel Haris Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dengan mengendarai mobil dan melewati jalan berlubang kemudian dari arah berlawanan datang sekelompok pemuda dengan menggunakan sepeda motor dan terjadi serempetan dan mengenai bagian depan sebelah kanan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya serempetan tersebut Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH tetap melaju seperti biasa karena dianggap tidak ada masalah dan selesai. Namun disaat Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH melanjutkan perjalanan sekira beberapa meter terdengar teriakan yang mana menyuruh Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,M.H berhenti;
- Bahwa kemudian Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO yang saat itu mengendarai sepeda motor Jenis Trail mengejar Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,M.H, lalu menghadang di depan mobil, sedangkan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN yang saat itu dibonceng oleh Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO turun dari sepeda motor menghampiri Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,M.H dan menyuruh turun Saksi LISDIYANTO, S.KOM., setelah turun terjadi cekcok mulut antara Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH dengan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN. Disaat Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH beradu argumen dengan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN tiba-tiba dari arah depan samping kiri, Terdakwa I INDRA HIDAYAT Alias INDRA Bin (Alm.) UJANG memukul ke arah muka sebelah kiri dibawah mata Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN memukul dengan menggunakan kepalan tangan yang diarahkan ke arah badan Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH sekira lebih dari satu kali kemudian Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN pun ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan yang diarahkan ke badan Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH dan Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH berusaha bertahan dan menangkisnya;
- Bahwa Selanjutnya Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH melanjutkan perjalanan kearah Sentul Kembali. Ketika sampai di depan SPBU Kadumanggu mobil yang Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH kendarai dihadang/ diberhentikan kembali oleh Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO dan salah satu dari Terdakwa memukul-mukul kaca mobil yang Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH kendarai sehingga akhirnya Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH bersama Saksi H. KHAMAMI turun, pada saat Saksi H. KHAMAMI turun sempat di dorong oleh Terdakwa I INDRA HIDAYAT Alias INDRA Bin (Alm.) UJANG sehingga akhirnya mendekat kembali ke mobil sedangkan Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dorong mendorong yang mana ada upaya untuk melakukan pemukulan kembali oleh Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO namun tidak kena dan akhirnya bisa bubar dengan sendirinya. Setelah itu Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH melapor ke Polsek Babakan Madang;

- Bahwa Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO melakukan pemukulan terhadap dirinya dari jarak sekira ½ meter – 1 (satu) meter.
- Bahwa Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tenaga cukup keras sehingga Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH merasa sakit dan Memar;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian bawah mata sebelah kiri serta merasa pusing dan akibat luka yang dialami tersebut menjadikan dirinya terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari sehingga pandangan mata sebelah kiri nya terganggu;
- Bahwa benar 1(satu) buah kaos warna abu yang terdapat sobek pada bagian leher adalah benar baju yang Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH kenakan disaat menjadi korban kekerasan di muka umum yang dilakukan oleh Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO, sedangkan 3 (tiga) buah Celana panjang, 2 (dua) mengenakan Kaos warna gelap dan abu, 1 (satu) buah jaket, 1 (satu) buah sepeda motor Trail dan 1 (satu) buah motor Scopy yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar yang dipergunakan oleh Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO pada saat melakukan kekerasan terhadap Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



2. **Saksi H. KHAMAMI**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB di jalan Raya Babakan Madang/persimpangan hotel Haris Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH yang mana hubungannya sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa pelakunya yang telah melakukan Pengeroyokan terhadap Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH tersebut sekira 3 orang yang bercirikan :
 1. Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG Berperawakan Tegap , tinggi sekira 175 Cm , Rambut Cepak , Warna kulit , Coklat, Logat Bahasa Sunda, Umur sekira 30 Tahun, Celana panjang, mengenakan kaos Abu-abu , di bonceng Motor;
 2. Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN Berperawakan Sedang, tinggi sekira 165 Cm , Rambut Biasa, Warna kulit Coklat, Logat Bahasa Sunda, Umur sekira 28 Tahun, Celana panjang, mengenakan jaket, Mengendarai sepeda motor;
 3. Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO Berperawakan Agak gemuk, tinggi sekira 165 Cm , Rambut Biasa , Warna kulit Coklat, Logat Bahasa Sunda, Umur sekira 30 Tahun, Celana panjang, mengenakan Kaos warna gelap;
- Bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB saat Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH melintas di Jalan Raya Babakan Madang/Persimpangan Hotel Haris Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dengan mengendarai mobil dan melewati jalan berlubang kemudian dari arah berlawanan datang sekelompok pemuda dengan menggunakan sepeda motor dan terjadi serempetan dan mengenai bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Setelah terjadinya serempetan tersebut Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH tetap melaju seperti biasa karena di anggap tidak ada masalah dan selesai. Namun disaat Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH melanjutkan perjalanan sekira beberapa meter terdengar teriakan yang mana menyuruh Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH berhenti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO yang saat itu mengendarai sepeda motor Jenis Trail mengejar Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH, lalu menghadang di depan mobil, sedangkan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN yang saat itu dibonceng oleh Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO turun dari sepeda motor menghampiri Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH dan menyuruh turun Saksi LISDIYANTO, S.KOM., setelah turun terjadi cekcok mulut antara Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH dengan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN. Disaat Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH beradu argumen dengan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN tiba-tiba dari arah depan samping kiri, Terdakwa I INDRA HIDAYAT Alias INDRA Bin (Alm.) UJANG memukul ke arah muka sebelah kiri dibawah mata Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN memukul dengan menggunakan kepalan tangan yang diarahkan ke arah badan Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH sekira lebih dari satu kali kemudian Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN pun ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan yang diarahkan ke badan Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH dan Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH berusaha bertahan dan menangkisnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH melanjutkan perjalanan kearah Sentul Kembali. Ketika sampai di depan SPBU Kadumanggu mobil yang Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH kendarai dihadang/ diberhentikan kembali oleh Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO dan salah satu dari Terdakwa memukul-mukul kaca mobil yang Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH kendarai sehingga akhirnya Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH bersama Saksi H. KHAMAMI turun, pada saat Saksi H. KHAMAMI turun sempat di dorong oleh Terdakwa I INDRA HIDAYAT Alias INDRA Bin (Alm.) UJANG sehingga akhirnya mendekat kembali ke mobil sedangkan Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH terjadi dorong mendorong yanag mana ada upaya untuk melakukan pemukulan kembali oleh Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA Alias REVA Bin SULARNO namun tidak kena dan akhirnya bisa bubar dengan sendirinya. Setelah itu Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH melapor ke Polsek Babakan Madang;

- Bahwa Saksi H. KHAMAMI menjelaskan selain dirinya ada saksi lain yang mengetahui akan perkara tersebut yaitu istri, menantu Saksi H. KHAMAMI dan warga sekitar TKP;
- Bahwa Saksi H. KHAMAMI membenarkan bahwa Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO melakukan pemukulan terhadap Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH dan Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH dari jarak sekira $\frac{1}{2}$ meter – 1 (satu) meter, Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO melakukan pemukulan terhadap Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH tersebut dengan menggunakan tenaga cukup keras;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian bawah mata sebelah kiri serta merasa pusing;
- Bahwa Saksi mengetahui akan perkara pengeroyokan dan atau penganiayaan hingga diketahui pelakunya sebanyak sekira 3 orang dimaksud dengan cara melihat langsung dan saya pun sempat terdorong oleh Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO dan Pada saat dirinya melihat Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH dianiaya oleh sebanyak sekira 3 (tiga) orang pelaku tersebut dari jarak sekira 2 (dua) meter dan keadaan sekitar TKP cukup jelas dan penerangan pun cukup sehingga saksi dapat melihatnya dengan jelas;
- Bahwa benar 1 (satu) buah kaos warna abu yang terdapat sobek pada bagian leher adalah benar baju yang Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH kenakan disaat menjadi korban kekerasan dimuka umum yang dilakukan oleh Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO, dan 3 (tiga) buah Celana panjang, 2 (dua) mengenakan Kaos warna gelap dan abu, 1 (satu) buah jaket, 1 (satu) buah sepeda motor Trail dan 1 (satu) buah motor scopy yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar yang dipergunakan oleh Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Sdr.REVA pada saat melakukan kekerasan terhadap Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi Hj. U M R O H**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Selasa Tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB di jalan Raya Babakan Madang/persimpangan hotel Haris Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH yang mana hubungannya sebaagai anak kandungnya;
- Bahwa Saksi H. UMROH membenarkan bahwa pelakunya yang telah melakukan Pengeroyokan terhadap Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH tersebut sekira 3 orang yang bercirikan :
 1. Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG Berperawakan Tegap , tinggi sekira 175 Cm , Rambut Cepak , Warna kulit , Coklat, Logat Bahasa Sunda, Umur sekira 30 Tahun , Celana panjang, mengenakan kaos Abu-abu , di bonceng Motor;
 2. Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN Berperawakan Sedang, tinggi sekira 165 Cm , Rambut Biasa , Warna kulit Coklat, Logat Bahasa Sunda, Umur sekira 28 Tahun , Celana panjang, mengenakan jaket, Mengendarai sepeda motor;
 3. Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO Berperawakan Agak gemuk, tinggi sekira 165 Cm , Rambut Biasa , Warna kulit Coklat, Logat Bahasa Sunda, Umur sekira 30 Tahun , Celana panjang, mengenakan Kaos warna gelap;
- Bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB saat Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH melintas di Jalan Raya Babakan Madang/Persimpangan Hotel Haris Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dengan mengendarai mobil dan melewati jalan berlubang kemudian dari arah berlawanan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



datang sekelompok pemuda dengan menggunakan sepeda motor dan terjadi serempetan dan mengenai bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa setelah terjadinya serempetan tersebut Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH tetap melaju seperti biasa karena di anggap tidak ada masalah dan selesai. Namun disaat Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH melanjutkan perjalanan sekira beberapa meter terdengar teriakan yang mana menyuruh Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH berhenti, Kemudian Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO yang saat itu mengendarai sepeda motor Jenis Trail mengejar Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH, lalu menghadang di depan mobil, sedangkan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN yang saat itu dibonceng oleh Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO turun dari sepeda motor menghampiri Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH dan menyuruh turun Saksi LISDIYANTO, S.KOM., setelah turun terjadi cecok mulut antara Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH dengan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN. Disaat Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH beradu argumen dengan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN tiba-tiba dari arah depan samping kiri, Terdakwa I INDRA HIDAYAT Alias INDRA Bin (Alm.) UJANG memukul ke arah muka sebelah kiri dibawah mata Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN memukul dengan menggunakan kepalan tangan yang diarahkan ke arah badan Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH sekira lebih dari satu kali kemudian Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN pun ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan yang diarahkan ke badan Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH dan Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH berusaha bertahan dan menangkisnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH melanjutkan perjalanan kearah Sentul Kembali. Ketika sampai di depan SPBU Kadumanggu mobil yang Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH kendarai dihadang/ diberhentikan kembali oleh Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO dan salah satu dari Terdakwa memukul-mukul kaca mobil yang Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH kendarai sehingga akhirnya Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH bersama

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H. KHAMAMI turun, pada saat Saksi H. KHAMAMI turun sempat di dorong oleh Terdakwa I INDRA HIDAYAT Alias INDRA Bin (Alm.) UJANG sehingga akhirnya mendekat kembali ke mobil sedangkan Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH terjadi dorong mendorong yang mana ada upaya untuk melakukan pemukulan kembali oleh Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO namun tidak kena dan akhirnya bisa bubar dengan sendirinya. Setelah itu Saksi LISDIYANTO, S.KOM.;

- Bahwa Saksi menjelaskan selain dirinya ada saksi lain yang mengetahui;
- Bahwa Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO melakukan pemukulan terhadap Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH tersebut dengan menggunakan tenaga cukup keras;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian bawah mata sebelah kiri serta merasa pusing;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri akan perkara pengeroyokan dan atau penganiayaan hingga diketahui pelakunya sebanyak sekira 3 orang dimaksud dengan cara melihat langsung dari jarak sekira 2 (dua) meter dan keadaan sekitar TKP cukup jelas dan penerangan pun cukup sehingga saksi dapat melihatnya dengan jelas;
- Bahwa benar 1(satu) buah kaos warna abu yang terdapat sobek pada bagian leher adalah benar baju yang Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH kenakan disaat menjadi korban kekerasan dimuka umum yang dilakukan oleh Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO, sedangkan 3 (tiga) buah Celana panjang,2 (dua) mengenakan Kaos warna gelap dan abu,1(satu) buah jaket,1(satu) buah sepeda motor Trail dan 1(satu) buah motor scoppy yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar yang dipergunakan oleh Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO pada saat melakukan kekerasan terhadap Saksi LISDIYANTO, S.KOM.,MH;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi CHANDRA PRIHATIN, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan yang terjadi pada hari selasa tanggal 03 maret 2020 di jalan Raya Babakan Madang/persimpangan Hotel Haris Desa Cipambuan Kecamatan Babakan madang Kabupaten Bogor dan dirinya mengetahui akan perkara tersebut dimaksud;
- Bahwa Saksi mengetahui akan perkara secara bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum tersebut bersama Sdr. MPENG dan saksi melihat langsung dari jarak sekira 5 (lima) meter;
- Bahwa yang telah menjadi korban pengeroyokan dimaksud awalnya dirinya tidak mengetahuinya namun belakangan diketahui bahwa korbannya adalah Seorang laki-laki yang bernama LISDIYANTO, yang mana dirinya Pengemudi dari mobil;
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban Saksi LISDIYANTO, dimaksud adalah Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO, Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG dan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan sebelumnya dirinya kenal dengan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO sebagai teman dan tetangga saksi namun dengan Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG dan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN, Saksi CANDRA PRIHATIN hanya sebagai tetangga namun tidak ada hubungan saudara dengan kesemuanya, Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG dan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN.
- Bahwa Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN, Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO dan Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG melakukan pengeroyokan terhadap Saksi LISDIYANTO, dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepalkan yang diarahkan ke bagian wajah sebelah kiri Saksi LISDIYANTO, dan setelah Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG melakukan pemukulan selanjutnya diikuti

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan yang diarahkan ke arah badan Saksi LISDIYANTO, sebanyak sekira lebih dari 1(satu) kali kemudian setelah Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG bersama Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO melakukan pemukulan pemukulan diikuti oleh Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dengan cara yang sama yaitu mengepalkan tangan dan dipukulkan sebanyak sekira lebih dari 1 (satu) kali yang diarahkan ke badan dan tangan Saksi LISDIYANTO, dan Saksi LISDIYANTO, pun berusaha bertahan dan menangkisnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG , Sdr.REVA dan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN melakukan pemukulan terhadap Saksi LISDIYANTO, dari jarak sekira $\frac{1}{2}$ meter – 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat Sdr.UNDANG bersama Sdr.REVA dan Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG tidak menggunakan senjata / alat bantu melainkan hanya menggunakan tangan kosong. dan saksi tidak mengetahui secara pastinya akan luka yang Saksi LISDIYANTO, alami akibat Pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat luka yang Saksi LISDIYANTO, alami tersebut menjadikan terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa yang melatar belakangi hal pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut saksi tidak mengetahui secara pastinya namun diduga sehubungan senggolan di jalan raya disaat berkendara;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 006/Ver-EMCS/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Bertha dan Direktur Rumah sakit EMC Sentul dr. G.A. Kusmiati, MARS yakni dokter pada Rumah Sakit EMC Sentul, telah dilakukan pemeriksaan terhadap LISDIYANTO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pasien diperiksa dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar ditemukan : Bengkak di bawah mata kiri lebih kurang nol koma lima sentimeter dari kelopak bawah mata kiri, lebih kurang dua sentimeter

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hidung, dengan ukuran tiga sentimeter kali satu meter, warna sama dengan kulit, nyeri tekan minimal, krepitasi tidak ada. Kesimpulan : Luka tersebut diduga akibat benturan benda tumpul yang tidak menimbulkan bahaya kematian, kecacatan, gangguan dalam aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB di jalan Raya Babakan Madang/Persimpangan hotel Haris Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut seorang laki-laki yang diketahui bernama Saksi LISDIYANTO ;
- Bahwa Terdakwa I Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG melakukan pengeroyokan terhadap Saksi LISDIYANTO, tersebut bersama Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO dan Terdakwa II UNDANG Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara pertama-tama memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepalkan yang diarahkan ke bagian wajah sebelah kiri Saksi LISDIYANTO, dan setelah Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG melakukan pemukulan selanjutnya diikuti oleh Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan yang diarahkan ke arah badan Saksi LISDIYANTO, sebanyak sekira lebih dari 1 (satu) kali kemudian setelah Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG bersama Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO melakukan pemukulan pemukulan diikuti kembali oleh Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dengan cara yang sama yaitu mengepalkan tangan dan diarahkan ke badan dan tangan Saksi LISDIYANTO, dan Saksi LISDIYANTO, pun berusaha bertahan dan menangkisnya.
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi LISDIYANTO, dari jarak sekira $\frac{1}{2}$ meter – 1 (satu) meter dengan menggunakan tenaga yang cukup keras;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG bersama Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO dan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN tidak menggunakan senjata/alat bantu melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahuinya akibat yang dirasakan oleh Saksi LISDIYANTO, akibat Pengeroyokan yang dilakukan bersama Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO dan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN tersebut dan tidak mengetahui akibat luka yang Saksi LISDIYANTO, alami tersebut menjadikan terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari akibat pengeroyokan yang Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG lakukan bersama Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Als REVA Bin SULARNO;
- Bahwa perbuatan Pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu dan di lakukan secara spontan sehubungan dirinya emosi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah kaos Oblong Warna Abu-abu sobek bagian kerah belakang;
- 1(satu) buah celana panjang kain warna hitam;
- 1(satu) buah jaket/Sweater Warna biru dongker;
- 1(satu) buah Celana panjang levis warna Biru;
- 1(satu) buah kaos Warna biru;
- 1(satu) buah celana panjang warna krem;
- 1(satu) buah kaos warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB di jalan Raya Babakan Madang/Persimpangan hotel Haris Desa Cipambuan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi Lisdiyanto, S. Kom., M.H;

- Bahwa benar saat Saksi Lisdiyanto melintas di Jalan Raya Babakan Madang/persimpangan Hotel Haris Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dengan mengendarai mobil dan melewati jalan berlubang kemudian dari arah berlawanan datang sekelompok pemuda dengan menggunakan sepeda motor dan terjadi serempetan dan mengenai bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa benar setelah terjadinya serempetan tersebut Saksi Lisdiyanto tetap melaju seperti biasa karena di anggap tidak ada masalah dan selesai. Namun disaat Saksi Lisdiyanto melanjutkan perjalanan sekira beberapa meter terdengar teriakan yang mana menyuruh Saksi Lisdiyanto berhenti;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO yang saat itu mengendarai sepeda motor Jenis Trail mengejar Saksi Lisdiyanto lalu menghadang di depan mobil, sedangkan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN yang saat itu dibonceng oleh Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO turun dari sepeda motor menghampiri Saksi Lisdiyanto dan menyuruh turun Saksi Lisdiyanto, setelah turun terjadi cekcok mulut antara Saksi Lisdiyanto dengan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN. Disaat Saksi Lisdiyanto beradu argumen dengan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN tiba-tiba dari arah depan samping kiri, Terdakwa I INDRA HIDAYAT Alias INDRA Bin (Alm.) UJANG memukul ke arah muka sebelah kiri dibawah mata Saksi Lisdiyanto dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN memukul dengan menggunakan kepalan tangan yang diarahkan ke arah badan Saksi Lisdiyanto sekira lebih dari satu kali kemudian Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN pun ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan yang diarahkan ke badan Saksi Lisdiyanto dan Saksi Lisdiyanto berusaha bertahan dan menangkisnya;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Lisdiyanto melanjutkan perjalanan kearah Sentul Kembali. Ketika sampai di depan SPBU Kadumanggu mobil yang Saksi Lisdiyanto kendaraai dihadang/ diberhentikan kembali oleh Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO dan salah satu dari

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul-mukul kaca mobil yang Saksi Lisdiyanto kendaraikan sehingga akhirnya Saksi Lisdiyanto bersama Saksi H. Khamami turun, pada saat Saksi H. Khamami turun sempat di dorong oleh Terdakwa I INDRA HIDAYAT Alias INDRA Bin (Alm) UJANG sehingga akhirnya mendekat kembali ke mobil sedangkan Saksi Lisdiyanto terjadi dorong mendorong yang mana ada upaya untuk melakukan pemukulan kembali oleh Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO namun tidak kena dan akhirnya bisa bubar dengan sendirinya. Setelah itu Saksi Lisdiyanto melapor ke Polsek Babakan Madang;

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Lisdiyanto mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 006/Ver-EMCS/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Bertha dan Direktur Rumah sakit EMC Sentul dr. G.A. Kusmiati, MARS yakni dokter pada Rumah Sakit EMC Sentul, telah dilakukan pemeriksaan terhadap LISDIYANTO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pasien diperiksa dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar ditemukan : Bengkak di bawah mata kiri lebih kurang nol koma lima sentimeter dari kelopak bawah mata kiri, lebih kurang dua sentimeter dari hidung, dengan ukuran tiga sentimeter kali satu meter, warna sama dengan kulit, nyeri tekan minimal, krepitasi tidak ada. Kesimpulan : Luka tersebut diduga akibat benturan benda tumpul yang tidak menimbulkan bahaya kematian, kecacatan, gangguan dalam aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu setiap orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO yang dari hasil pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (Error in Persona). Para Terdakwa juga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai seorang subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Para Terdakwa menjawab pertanyaan pertanyaan dengan baik dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam unsur ini ialah “melakukan kekerasan”. Sedangkan apa yang dimaksudkan dengan kekerasan terdapat dalam Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau menendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB di jalan Raya Babakan Madang/Persimpangan hotel Haris Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor telah terjadi pemukulan terhadap saksi Lisdiyanto, S. Kom., M.H;

Menimbang, bahwa saat Saksi Lisdiyanto melintas di Jalan Raya Babakan Madang/persimpangan Hotel Haris Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dengan mengendarai mobil dan melewati jalan berlubang kemudian dari arah berlawanan datang sekelompok pemuda dengan menggunakan sepeda motor dan terjadi serempetan dan mengenai bagian depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya serempetan tersebut Saksi Lisdiyanto tetap melaju seperti biasa karena di anggap tidak ada masalah dan selesai. Namun disaat Saksi Lisdiyanto melanjutkan perjalanan sekira beberapa meter terdengar teriakan yang mana menyuruh Saksi Lisdiyanto berhenti;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO yang saat itu mengendarai sepeda motor Jenis Trail mengejar Saksi Lisdiyanto lalu menghadang di depan mobil, sedangkan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN yang saat itu dibonceng oleh Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO turun dari sepeda motor menghampiri Saksi Lisdiyanto dan menyuruh turun Saksi Lisdiyanto, setelah turun terjadi cekcok mulut antara Saksi Lisdiyanto dengan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN. Disaat Saksi Lisdiyanto beradu argumen dengan Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN tiba-tiba dari arah depan samping kiri, Terdakwa I INDRA HIDAYAT Alias INDRA Bin (Alm.) UJANG memukul ke arah muka sebelah kiri dibawah mata Saksi Lisdiyanto dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN memukul dengan menggunakan kepalan tangan yang diarahkan ke arah badan Saksi Lisdiyanto sekira lebih dari satu kali kemudian Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Alias UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN pun ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan yang diarahkan ke badan Saksi Lisdiyanto dan Saksi Lisdiyanto berusaha bertahan dan menangkisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Lisdiyanto melanjutkan perjalanan kearah Sentul Kembali. Ketika sampai di depan SPBU Kadumanggu mobil yang Saksi Lisdiyanto kendarai dihadang/ diberhentikan kembali oleh Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO dan salah

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari Terdakwa memukul-mukul kaca mobil yang Saksi Lisdiyanto kendaraikan sehingga akhirnya Saksi Lisdiyanto bersama Saksi H. Khamami turun, pada saat Saksi H. Khamami turun sempat di dorong oleh Terdakwa I INDRA HIDAYAT Alias INDRA Bin (Alm) UJANG sehingga akhirnya mendekat kembali ke mobil sedangkan Saksi Lisdiyanto terjadi dorong mendorong yang mana ada upaya untuk melakukan pemukulan kembali oleh Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO namun tidak kena dan akhirnya bisa bubar dengan sendirinya. Setelah itu Saksi Lisdiyanto melapor ke Polsek Babakan Madang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Lisdiyanto mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 006/Ver-EMCS/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Bertha dan Direktur Rumah sakit EMC Sentul dr. G.A. Kusmiati, MARS yakni dokter pada Rumah Sakit EMC Sentul, telah dilakukan pemeriksaan terhadap LISDIYANTO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pasien diperiksa dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar ditemukan : Bengkok di bawah mata kiri lebih kurang nol koma lima sentimeter dari kelopak bawah mata kiri, lebih kurang dua sentimeter dari hidung, dengan ukuran tiga sentimeter kali satu meter, warna sama dengan kulit, nyeri tekan minimal, krepitasi tidak ada. Kesimpulan : Luka tersebut diduga akibat benturan benda tumpul yang tidak menimbulkan bahaya kematian, kecacatan, gangguan dalam aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Lisdiyanto secara bersama-sama dan dilakukan di tempat umum yaitu di jalan Raya Babakan Madang/Persimpangan hotel Haris Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dengan demikian maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) buah Kaos Oblong Warna Abu-abu sobek bagian kerah belakang;
- 1(satu) buah celana panjang kain warna hitam;
- 1(satu) buah jaket / Sweater Warna biru dongker;
- 1(satu) buah Celana panjang levis warna Biru;
- 1(satu) buah kaos Warna biru;
- 1(satu) buah celana panjang warna krem;
- 1(satu) buah kaos warna abu-abu;

merupakan barang bukti adanya tindak pidana dan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO I. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I INDRA HIDAYAT Als INDRA Bin (Alm.) UJANG, Terdakwa II UNDANG SAPUTRA Als UNDANG Bin ACEP SAEPUDIN dan Terdakwa III REVA SAHANSAH PUTRA Alias REVA Bin SULARNO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Kaos Oblong Warna Abu – abu sobek bagian kerah belakang;
 - 1(satu) buah celana panjang kain warna hitam;
 - 1(satu) buah jaket / Sweater Warna biru dongker;
 - 1(satu) buah Celana panjang levis warna Biru;
 - 1(satu) buah kaos Warna biru;
 - 1(satu) buah celana panjang warna krem;
 - 1(satu) buah kaos warna abu-abu dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari SENIN, tanggal 6 JULI 2020, oleh kami, LUCY ERMAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, IKA DHIANAWATI, S.H., M.H. dan AMRAN S. HERMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUL SETYAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh HARIS MAHARDIKA, S.H., M.H. , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Para Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.

LUCY ERMAWATI, S.H.

AMRAN S. HERMAN, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL SETYAWATI

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)